



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN LAYANAN HUKUM**  
**KEPADA MASYARAKAT DIWILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**

**NOMOR :** W15-A11/860/HM.01.1/VII/2022  
415.4/12/NK/PEM/2022

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH**  
**HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**

NOMOR : W15-A11/860/HM.01.1/VII/2022  
415.4/12/NK/PEM/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-08-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **NOFIA MUTIASARI** : Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 Rt.03 Rk.II, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Negara Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. **ACHMAD FIKRY** : Bupati Hulu Sungai Selatan, berkedudukan di Kandangan, Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-5862 Tahun 2018 tentang Pengangkatan sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Kelas II, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Negara Kelas II dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menuju Badan Peradilan yang Agung serta memenuhi asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Negara Kelas II berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui pemberian layanan hukum kepada masyarakat dengan berdasarkan kepada aturan-aturan yang berlaku diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; dan

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 206/DJA/SK/1/2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah langkah awal bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Kelas II.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya yang beracara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara Kelas II.

Pasal 3

LOKASI NOTA KESEPAKATAN

Lokasi Nota Kesepakatan ini di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara Kelas II meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Barat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi Pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka PARA PIHAK bersedia saling memberikan bantuan, dalam kegiatan:

1. Pelayanan Publik Terpadu;
2. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat;
3. Pos Bantuan Hukum;
4. Sidang Di Luar Gedung;
5. Perkara Prodeo/cuma-cuma bagi warga yang kurang mampu;
6. Sidang Isbat Nikah Terpadu;
7. Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
8. Pencegahan Perkawinan Tidak Tercatat;
9. Peradilan yang ramah Disabilitas; dan
10. Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU menyusun standar operasional prosedur dan pelaksanaan kegiatan layanan hukum kepada masyarakat di wilayah *yurisdiksi* PIHAK KESATU serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut;
- b. PIHAK KEDUA dapat memberikan bantuan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- c. PARA PIHAK saling melakukan koordinasi agar pelaksanaan layanan hukum kepada masyarakat berjalan sesuai maksud dan tujuan pemberian layanan hukum ini.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dengan Rencana Kerja yang merupakan suatu kesatuan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dari PARA PIHAK.

- (2) Segala hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah, dan selanjutnya hasil kesepakatan tersebut akan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kandangan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ACHMAD FIKRY



PIHAK KESATU,  
  
NOFTA MUTIASARI

